



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2018/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Perdata Permohonan:

YENNI YOHANA DANO, tempatlahirKupangpadatanggal 1 Januari 1981, perempuan, Agama Kristen, pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5320014701810003, bertempat tinggal di RT. 009/RW. 002, KelurahanFatululi, KecamatanOebobo, Kota Kupang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada MelianusNaat, S.H., Advokat dan Donald Alberigo N. Nakamnanu, S.H., Advokatmagang, yang beralamat Kantor di Jalan Prof. Dr. Herman Yohanes, KelurahanLasiana, KecamatanKelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4Januari 2018, yang telahdidaftarkan di KepaniteraanPengadilanNegeriKupangdibawah Register Nomor:03/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar permohonan Pemohon di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwaPemohon dengan surat Permohonannya tanggal 4Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman1 dari10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NegeriKupang pada tanggal 24 Januari 2018 dalam register Nomor 1/Pdt.P/2018/PN.Kpg telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Kupang pada tanggal 7 Januari 1981, dengan diberi nama YENNI YOHANA DANO, sesuai akta kelahiran No. 143/DT/CS.KB/1996, tanggal 13 Juni 1996;
2. Bahwa kini Pemohon ingin untuk merubah nama kecil Pemohon "YENNI YOHANA", menjadi "YENI YOHANA" sedangkan nama Marga atau keluarga "DANO" tetap dipakai di belakang nama baru tersebut, sehingga tertulis dan terbaca selengkapny menjadi "YENI YOHANA DANO" (Sesuai Ijasah Pemohon No.093/D3/2003), tanggal 21 Oktober 2003;
3. Bahwa perubahan nama kecil dari Pemohon tersebut di atas tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pemohon melalui Permohonan ini memohon kepada Bapak sudilah kiranya Bapak berkenan menerimanya dan meneruskan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang, dengan menetapkan sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2) Mengijinkan kepada Pemohon untuk merubah nama kecil Pemohon "YENNI YOHANA" yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran No.143/DT/CS.KB/1996, tanggal 13 Juni 1996 menjadi "YENI YOHANA" sedangkan nama Marga/Keluarga "DANO" tetap dipakai dibelakang nama baru tersebut sehingga tertulis dan terbaca selengkapny menjadi "YENI YOHANA DANO" (Sesuai Ijasah Pemohon No.093/D3/ 2003), tanggal 21 Oktober 2003;
 - 3) Memerintahkan dan atau memberi Kuasa seperlunya kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya sehelai turunan resmi dari

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini segera mencatat atau mendaftarkan perubahan nama kecil Pemohon tersebut di atas dalam daftar perubahan nama yang sedang berjalan dalam tahun ini;

4) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Pemohon telah datang menghadap Kuasa Hukumnya dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 143/DT/CS.KB/1996, atas nama Yenni Yohana Dano, tertanggal 13 Juni 1996, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Foto copy Akademi Pariwisata Kupang, Nomor Seri Ijasah 093/D3.01/2003, atas nama Yeni Yohana Dano, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) , diberi tanda bukti surat P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), diberi tanda bukti surat P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU), diberi tanda bukti surat P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 5320012801130002 atas nama kepala keluarga Heri Dermawan Kadja, diberi tanda bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yaitu:

1. Saksi MARTHEN KANADJO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena semenjak ayah Pemohon meninggal saksi yang dijadikan ayah angkat oleh Pemohon;
 - Bahwa setelah saksi Pemohon lahir di Kupang pada tanggal 7 Januari 1981, anak pertama dari pasangan suami istri dimana ayahnya bernama Anderias Danosedangkan ibunya bernama Yakobeth Otemusu;
 - Bahwa setelah saksi Pemohon hendak mengajukan permohonan ganti nama dari nama Yenni Yohana Dano menjadi Yeni Yohana Dano;
 - Bahwa adapun tujuan Pemohon menggantikan namanya menjadi Yeni Yohana Dano supaya nama yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon sama dengan nama di Ijasah Pemohon;
 - Bahwa adapun nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahirannya yakni Yenni Yohana Danosedangkan dalam Ijasah Pemohon adalah Yeni Yohana Dano;
 - Bahwa setelah saksi terkait pergantian nama Pemohon tersebut tidak ada keluarga ataupun pihak-pihak yang keberatan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,

Pemohon melalui Kuasa Hukumnya membenarkannya;

2. Saksi WELEM KADJA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah menantusaksi;
- Bahwa setelah saksi Pemohon lahir di Kupang pada tanggal 7 Januari 1981,

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anakpertamadaripasangansuamiistridimanaayahnyabernamaAnderiasD

anosedangkanlbunyabernamaYakobethOtemusu;

- BahwasetahusaksiPemohon hendakmengajukan permohonananganti nama darinamaYenniYohanaDano menjadi YeniYohanaDano;
- Bahwaadapun tujuan Pemohon mengganti namanya menjadi Yeni Yohana Dano supaya nama yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon samadengannama yang ada di ljasahPemohon;
- BahwaadapunnamaPemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran yakni Yenni Yohana Dano sedangkan dalam ljasah Pemohon adalah YeniYohanaDano;
- Bahwasetahusaksi terkait pergantian nama Pemohon tersebut tidakadakeluargaataupunpihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon melaluiKuasaHukumnyamembenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan PermohonanPemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kupang memberikan penetapanuntukmerubahnamaPemohondarinamaPemohon YENNIYOHANA DANO dirubahmenjadiYENI YOHANA DANO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. MarthenKandjo dan saksi 2.Welem Kadja;

Halaman5 dari10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang maka Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, setelah mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi Marthen Kanadjodan saksi Welem Kadjayang saling bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 143/DT/CS.KB/1996, atas nama Yenni Yohana Dano, tertanggal 13 Juni 1996 dihubungandenganketerangan saksi Marthen Kanadjodan saksi Welem KadjapadapokoknyaterungkapfaktabahwabeneraPemohon lahir di Kupang pada tanggal 7 Januari 1981, anak pertamadaripasangansuamiistri dimana ayahnya bernama Ande rias Danosedangkan Ibunya bernama Yakobeth Otemusu;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-5 dihubungandengan keterangan saksi Marthen Kanadjo dan saksi Welem

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadja padapokoknyaterungkapfaktabahwabernamaPemohon yang tercatatdi ljasahtersebutatasnamaYeniYohanaDano;

- Bahwaadapun tujuan Pemohon mengganti namanya menjadi Yeni YohanaDanosupayanama yang adapadaAktaKelahiranPemohon yang tercatatatasnamaYenniYohanaDanosamadengannama yang ada di ljasahPemohonyakniYeniYohanaDano;
- Bahwaterkait pergantian nama Pemohon tersebut, tidak ada keluarga atau punpihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangansertauntuk keseragaman dan kesatuan dalam pencatatan identitas diri serta untuk kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari YENNI YOHANA DANOdirubahnamanyamenjadiYENI YOHANA DANO adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum angka 2 dalampermohonanPemohon dapat dikabulkan dengan perbaikanredaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini sesuaidenganmaksud dan tujuan diajukannya permohonanPemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Jo. 71 Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukan, padapokoknyabahwapenduduklah yang berkewajibanuntuksecaraaktifmelaporkanadanyaperbaikan/perubahannamaden ganmelaporkanPenetapanPengadilanterkaitataudenganmengajukansuatupermohonankepadaInstansiPelaksanaPencatatanSipildanmengenaiteknispencatatan

Halaman7 dari10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan/perubahannamamerupakanwewenang Kantor Pencatatan Sipil yang tunduk padamekanismesesuaiperaturanperundang-undangan yang berlaku, sedangkandalamhalini,

PengadilanNegerihanyaberwenanguntukmemberiPenetapanmengenaipembetulanperubahannamadan/ataupenegasannamasebagaimanatelahdipertimbangkandiatas, sehinggapetitumangka 3dapatdikabulkandengan perbaikan/penyesuaian redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini,yang dinilaiselarasdenganmaksud dan tujuan diajukannya permohonanPemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,Pasal 52 Undang-undang Republik IndonesiaNomor23tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo.Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentangperubahanatasUndang-undang Republik IndonesiaNomor23tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sertaperaturanhukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untukseluruhnya;
2. MemberikanijinkepadaPemohonuntukmerubahnama Pemohon dalam KutipanAkta Kelahiran Nomor : 143/DT/CS.KB/1996,tertanggal 13 Juni 1996, dari yang tercatatatasnama YENNI YOHANA DANO, untukdirubahmenjadi YENI YOHANA DANO;
3. MemerintahkankepadaPemohonuntukmelaporkanPenetapanperubahannam aPemohontersebutdiataskepada Kantor DinasKependudukanPencatatanSipil Kota Kupang, paling lambat 30 (tigapuluh) harisejakditerimanyasalinanpenetapaniniolehPemohondanberdasarkanlaporanPemohon, agar

Halaman8 dari10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil membetulkan dan/atau membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018 oleh ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH., Hakim Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ALFRED DIMUPORO, sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ALFRED DIMUPORO.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH.

Perincian Biaya:

- PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 105.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000;

Jumlah : Rp. 196.000, (seratus Sembilan
puluhan enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa :

- Putusan ini telah berkekuatan Hukum Tetap karena Kuasa Pemohon menerima dengan baik pada tanggal 21 Februari 2018 ;
- Turunan Resmi putusan ini diberikan kepada Pemohon pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 ;

Untuk Turunan Resmi

Kupang, 22 Februari 2018

Panitera Pengadilan Negeri Kupang Klas IA

Drs. H.L.M. SUDISMAN,SH.MH

Nip.196410071985031003

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)